

KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

OLEH :

Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email : *syaifulasmi_hasibuan@yahoo.com*

ABSTRAK

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari konsep-konsep, teori-teori atau pendapat-pendapat mengenai kebijakan criminal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kebijakan criminal terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus memperhatikan kebijakan penal yang meliputi perlindungan terhadap pelaku pada proses penegakan hukum yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana berupa pemidanaan dan tindakan. Di samping itu harus juga memperhatikan kebijakan non penal yang meliputi memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak dalam arti perlindungan yang mengharmonisasikan antara pelaku dan korban yang bersifat non yuridis.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin maju serta akibat langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan masyarakat akibat dari globalisasi yang membawa akibat semakin kurangnya ikatan-ikatan kekeluargaan, masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing, yang membawa pengaruh pula pada

tingkat perilaku masyarakat khususnya seorang anak. Ketidaksiapan menerima arus globalisasi membuat anak banyak terjerumus dalam berbagai tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan persoalan yang aktual diberbagai belahan dunia bahkan di Indonesia. Timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, akan

tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan negatif. Apabila melihat dalam kehidupan sehari-hari jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia itu relatif tinggi, ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada di media massa baik media elektronik maupun media cetak yang tiap harinya tiada pemberitaan yang tidak memuat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga dengan demikian keadaan ini memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana ini telah banyak menyerap energi anak bangsa untuk membangun

rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa yang datang. Realita buruk mengenai anak di dunia atau diberbagai daerah bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan daerah yang belum memiliki keamanan nasional yang maksimal, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada dalam kawasan atau negara yang telah membangun, bahkan faktor ekonomi membuat masalah lain yang lebih rumit di atasnya, diantaranya anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan refleksi dari sifat masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut. Sebagai konsekuensinya akan menghasilkan generasi yang kurang baik. Hal ini cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang bijaksana dan tepat.

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tanggungjawab masyarakat, negara dan orang tua, tetapi proses hukum yang dilakukan terhadap anak tersebut tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya, jikalau itu terbukti. Disamping itu mencari upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menanggulangi perilaku anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga menarik minat peneliti untuk mengangkat topik tentang

¹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

²*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran tersebut maka timbul permasalahan yang menjadi bahan penelitian ini ialah Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.³ Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari konsep-konsep, teori-teori atau pendapat-pendapat mengenai kebijakan kriminal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan. Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴ Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data seajutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara

³Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)*, Medan, hal. 29.

⁴Milles dan Hubberman, 1992, *Analisis data kualitatif buku tentang sumber data-data baru*, Jakarta, Universitas Indonesia press, hal. 15-20.

deskriptif sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan ini. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban/pemecahan masalah yang diajukan dan bukti kebenaran/ketidakbenaran hipotesis.⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penal terhadap Anak Yang Melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.⁶ Seperti halnya orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana kekerasan juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana kekerasan. Kata identik disini mengandung arti hampir sama yang berbeda hanya waktu serta cara penanganannya. Menangani proses peradilan anak maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan

⁵Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka bangsa Press, hal. 103.

⁶Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 57.

orientasi yang bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya, sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Menurut Barda Nawawie Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :⁷

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan atau lembaga penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan atau lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan Mengadili atau Menjatuhkan Putusan/Pidana (Oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (Oleh Badan atau Aparat Pelaksana atau Eksekusi).

Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sistem penegakan hukum

pidana anak akan dikaji tidak hanya dalam konteks logika formal, tetapi juga melalui pendekatan yang akan melihat pola hubungan diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakkan hukum pidana anak sesuai dengan tingkatan proses peradilan yaitu penyidikan anak, penuntutan anak, dan pemeriksaan sidang pengadilan pidana bagi anak. Beliau juga menegaskan bahwa peran psikologi sangat penting dalam pengambilan tindak pidana kekerasan terhadap anak, karena seorang anak harus dipahami dalam konteks berdasarkan usia dan tahapan perkembangannya, hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi yang sesuai agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal. Penahanan anak juga harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tenteram.⁸

Pengadilan Negeri dalam mengangkat hakim anak mempertimbangkan: (a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁹ Kemudian apabila melihat dalam penjelasan atas Undang-undang

⁷Barda Nawawie Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 20.

⁸ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hal. 40.

⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 43.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”, oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di Pengadilan Negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani.¹⁰ Dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diperlukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Sudarto ada tiga arti dari kebijakan kriminal yaitu:¹¹

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui

¹⁰Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 53.

¹¹Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hal. 1.

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu diantara kebijakan atau politik hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan terhadap anak.

Kebijakan penal pada penelitian ini meliputi kebijakan penal yang dilakukan oleh pengadilan pada sistem peradilan pidana yang memutus terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memutus perkara seharusnya hakim menggali faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan sehingga

formulasi hukum melalui putusannya dapat memberikan kemanfaatan hukum dan memperhatikan aspek penyebab anak melakukan kejahatan. Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus, dalam hal ini bisa dilihat di dalam bukti persidangan. Selanjutnya setelah mempertimbangkan aspek faktor yang mempengaruhi latar belakang anak melakukan tindak pidana kekerasan maka aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan seharusnya melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan terbaik seorang anak. Adapun kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dapat berupa penjatuan sanksi pidana dan tindakan, yang terdiri dari:¹²

1. Pidana Pokok yaitu :
 - a. Pidana Peringatan
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang diberikan kepada anak yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan seorang anak tersebut.
 - b. Pidana Dengan Syarat:
Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Pada putusan pidana dengan syarat ini ditentukan syarat umum dan syarat khusus, maksud syarat

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab V Pasal 69-83.

umum ialah seorang anak tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus biasanya menyuruh melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap anak tersebut. Apabila dilihat dari segi waktunya masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

- 1) Pembinaan Diluar Lembaga
Apabila hakim menentukan anak dibina di luar lembaga maka hakim dalam putusannya harus menentukan tempat lembaga atau pendidikan tersebut. Pembinaan di luar lembaga itu dapat berupa: mengikuti program pembimbingan ataupun penyuluhan, mengikuti terapi di rumah sakit, mengikuti rehabilitasi (akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
- 2) Pelayanan Masyarakat.
Yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu

- pekerjaan di lembaga pemerintahan atau lembaga kesejahteraan social. bentuk pelayanan masyarakat misalnya, membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di bantukan dan membantu administrasi di kantor kelurahan. Pidana pelayanan ini dimaksudkan untuk mendidik anak agar lebih peka terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- 3) Pengawasan.
Pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- c. Pelatihan Kerja.
Pidana pelatihan kerja ini dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang melaksanakan misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.
- d. Pembinaan Dalam Lembaga.
Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga diberikan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- e. Penjara (*Gevangenisstraf*).
Secara universal, pidana penjara (*gervangenisstraf*) merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dibalik penjara. Secara teori dan praktek, Pengadilan Anak tidak mengenal pidana penjara seumur hidup, hanya mengenal pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan lain-lain sebagainya. Maka pidana yang dapat dijatuhkan hakim dalam persidangan anak berupa:
- 1) Pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya.

- 2) Bila anak tersebut melakukan tindak pidana kekerasan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan bila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan.
2. Pidana Tambahan (diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat 2):
 - a. Perampasan Keuntungan Yang Diperoleh Dari Tindak pidana kekerasan. Perampasan berarti mencabut dari orang yang memegang barang tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau

dirusak, sehingga tidak dipergunakan lagi.

- b. Pemenuhan Kewajiban Adat. yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental si anak.
3. Tindakan Yang Dijatuhkan Kepada Anak yaitu :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali. Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dari bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
 - b. Penyerahan kepada seseorang. yang berkelakuan baik, bertanggungjawab serta dipercaya oleh si anak.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa. tindakan ini dilakukan apabila anak pada waktu melakukan tindak pidana kekerasan mengalami gangguan kejiwaan.
 - d. Perawatan di LPKS. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan social yang melaksanakan penyelenggaraan

kesejahteraan social bagi anak.

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana kekerasan. yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana kekerasan misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasannya dan memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana disyaratkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran.¹³ Pada dasarnya penjatuhan hukum terhadap anak identik dengan hukum pidana umum (*Ius Commune*), namun Pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja, tegasnya kumulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkritnya terhadap anak

yang melakukan tindak pidana kekerasan, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan, sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan. Selanjutnya dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.¹⁴

2. Kebijakan Non Penal terhadap Anak Yang Melakukan Tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan

¹³Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT. Sofmedia, hal. 34.

¹⁴*Ibid*, hal. 132.

melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Begitu juga dengan kejahatan anak merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Kejahatan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan anak merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana penal, berarti ada

¹⁵Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 128.

kebutuhan dalam konteks penanggulangan kejahatan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, disamping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana non penal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks sarana penal. Menurut Ediwarman bahwa tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan, dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan anak tidak saja perlindungan yang bersifat yuridis, tetapi juga bersifat non yuridis.¹⁶

Mengatasi masalah anak berhadapan dengan hukum, bukan hanya melalui sarana penal saja, akan tetapi dapat melalui sarana non penal. Apabila hanya dikedepan sarana penal terhadap anak berhadapan hukum, tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum ke depan dengan cara melakukan pembangunan paradigma non litigasi melalui

¹⁶Ediwarman, *Peradilan Anak dipersimpangan Jalan (Belajar Dari Kasus Raju)*, Makalah Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum, Dosen Pascasarjana UMSU, disampaikan dalam dialog interaktif tanggal 13 Januari 2006 di Kampus PPs UMSU Medan, hal. 2.

penyuluhan hukum, yang diharapkan dalam masyarakat apabila terjadi konflik tidak hanya jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik, tetapi dapat melalui non litigasi sesuai hukum adat, terutama kasus bersifat ringan dan tidak serius. Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan proses hukum ke luar jalur hukum pidana. Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, dapat dikemukakan bahwa upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana lebih bersifat korektif, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non hukum pidana lebih bersifat causatif.¹⁷

Upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana tidak saja bertolak dari kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan sanksi pidana terhadap anak justru mempengaruhi jiwa anak yang bersifat sangat kompleks, tetapi menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana, juga bertolak dari pemikiran bahwa hukum pidana pada hakikatnya mempunyai keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan. Beberapa pandangan ahli hukum tentang keterbatasan kemampuan hukum pidana seperti tersebut di atas mengisyaratkan, bahwa hukum pidana tidak memberikan jaminan, bahwa dengan digunakannya hukum pidana tidak

terjadi lagi kejahatan di dalam masyarakat. Bertolak dari pandangan ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan hukum pidana sebagai sarana hukum pidana bisa jadi juga sama dengan sarana lain di luar hukum pidana seperti agama, kepercayaan, keyakinan maupun kebiasaan.

Menurut Soejono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan serta partisipasi masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁸

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna

¹⁷Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak pidana kekerasan Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, hal. 115.

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, hal. 20.

dalam penanggulangan kriminalitas.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kebijakan hukum ke depan mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah:¹⁹

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Pengawasan melekat, terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak

yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki;

- c. Pengawasan tidak langsung melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan keluarga;
- d. Pengawasan langsung, lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak di rumah maupun pada saat anak di luar rumah, cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah;
- e. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu anak dari kesulitan hidup;
- f. Mendirikan tempat latihan untuk mengalurkan kreatifitas para anak;
- g. Pemuasan kebutuhan, berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses baik di sekolah dalam pergaulan dengan teman-

¹⁹*Ibid*, hal. 61.

teman sebayanya maupun di masyarakat luas;

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan criminal terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus memperhatikan kebijakan penal yang meliputi perlindungan terhadap pelaku pada proses penegakan hukum yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana berupa pemidanaan dan tindakan. Di samping itu harus juga memperhatikan kebijakan non penal yang meliputi memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak dalam arti perlindungan yang mengharmonisasika antara pelaku dan korban yang bersifat non yuridis.

2. Saran

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana kedepan terkait perlindungan terhadap anak diharapkan kebijakan non penal dalam arti kriminologi dan victimologi harus merupakan rangkaian yang tidak boleh terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana, sehingga antara pelaku dan korban memiliki porsi keadaan yang sama-sama diperhatikan

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.

-----, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)*, Medan.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak pidana kekerasan Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT. Sofmedia.

Milles dan Hubberman, 1992, *Analisis data kualitatif buku tentang sumber data-data baru*, Jakarta, Univrsitas Indonesia press.

Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya.

Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka bangsa Press.

disampaikan dalam dialog interaktif tanggal 13 Januari 2006 di Kampus PPs UMSU Medan.

2. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. KARYA ILMIAH

Ediwarman, *Peradilan Anak dipersimpangan Jalan (Belajar Dari Kasus Raju)*, Makalah Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum, Dosen Pascasarjana UMSU,